

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan atau untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara, adalah hukum acara peradilan yang dalam kaitan ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama. Sejak berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dinyatakan oleh Pasal 54 bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Penyelesaian Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian Zina*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 7 (Jakarta: al-Hikmah, Ditban Baperta Islam, 2001), h. 35

rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi permasalahannya. Karena berdasarkan pengamatan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang muncul hanya permasalahan sepele. Akan tetapi suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional maka hakim dalam Pengadilan Agama dapat mengangkat Hakam (juru damai) . Hakam (juru damai) dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu:

*“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”*

Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan

putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi hakam adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana upaya perdamaian yang dilakukan. Tujuan utama membentuk hakam (juru damai) apabila terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Selama tujuan penunjukkan Hakam (juru damai) bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pengadilan baru dapat mengangkat Hakam (juru damai) setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, maka Pengadilan telah mendapatkan gambaran tentang sifat perkara yang terjadi antara suami istri. Pada tahap selanjutnya menunjuk Hakam (juru damai). Pengadilan Agama atau Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama permasalahan perselisihan antara suami istri, dan faktor yang melatar belakanginya. Hakim memberi bekal kepada Hakam (juru damai) tentang segala sesuatu yang ditemukan, di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan dalam usaha penyelesaian perselisihan.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 229

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ada dua golongan saksi yang perlu didengar keterangannya. *Pertama*, para saksi dari keluarga pihak-pihak, mereka didengar keterangannya tidak di bawah sumpah. *Kedua*, dua orang saksi pihak ketiga, bukan keluarga suami dan istri. Mereka itu didengar keterangannya di bawah sumpah.<sup>3</sup>

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.<sup>4</sup>

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Sehingga, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia. Dan harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.

---

<sup>3</sup> Samudera, *Hukum Pembuktian*, h. 67-71

<sup>4</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 230

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat tercapai kebenaran yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah yang menjadi sengketa di antara para pihak, sehingga Majelis Hakim dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai dengan hukum.<sup>5</sup>

Tugas Hakim sebagai penegak keadilan dan kebenaran sangat berat. Oleh karena itu setiap perkara yang diadilinya meski diperiksa seteliti mungkin, agar ia dapat memutuskan perkara itu secara adil dan benar. Untuk itu dibutuhkan adanya unsur atau sesuatu yang dapat membantunya guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang duduk perkara yang diadili, agar ia dapat menjatuhkan putusannya secara adil dan benar.

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR, Pasal 306-309 R.Bg dan Pasal 1895 s/d 1908 KUH Perdata. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-undang menentukan lain. Misalnya dalam hal percampuran harta bersama harus dibuktikan dengan perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang berjalan

---

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 12

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 1 (Bandung: Bina cipta, 1977), h. 99

mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam memutuskan perkawinannya. Di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah “syiqaq”. Sayyid Sabiq mengategorikan perceraian karena syiqaq ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan.<sup>7</sup> Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatakan syiqaq telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.<sup>8</sup>

Masih banyak hal yang diperbincangkan dalam masalah syiqaq ini yang berkisar tentang rumusan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an\_Nisa’ ayat 35 dan pendapat para fuqaha tentang syiqaq ini. Para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang prosedur pemeriksaan syiqaq, terutama dalam masalah penerapan saksi-saksi dan pengangkatan hakim serta siapa yang memutuskan perceraian karena alasan syiqaq, hakim atau hakim yang ditunjuk oleh hakim. Terhadap hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana di atas perlu dianalisa lagi secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut di dalam

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), juz III, h. 248

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 240

menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama karena alasan syiqaq dengan suatu harapan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Kalau sudah ada dharar dalam perselisihan itu maka perkara tersebut secara didaftarkan sebagai perkara syiqaq. Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan syiqaq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Kemudian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Kedudukan keluarga dalam perkara syiqaq adalah saksi, bukan sebagai orang yang memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai. Apabila keluarga dan orang-orang yang dekat tidak ada atau jauh dari tempat tinggal mereka dan sulit untuk dihindarkan ke persidangan, maka ada kemungkinan suami istri tersebut membawa saksi ke Pengadilan Agama dan mengatakan orang tersebut adalah sebagai keluarganya. Namun ternyata orang tersebut adalah bukan keluarganya



atau bisa jadi dia mengatakan saksi tersebut adalah orang yang dekat dengannya padahal saksi tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengannya.

Dalam hal perselisihan ini yang terjadi antara suami istri membutuhkan adanya hakam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara mereka berdua, hakam ini diutus dari pihak suami dan istri, dimana berapa jumlah hakam dan sejauh mana peranan hakam dalam memutuskan suatu perceraian yang belum mendapatkan kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sebenarnya kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian, penulis merasa berkepentingan untuk mengungkapnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan harapan dapat dijadikan tambahan referensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut penulis diperlukan penelitian lebih dalam yang berkaitan dengan saksi keluarga, sehingga penulis tertarik membahasnya dengan judul: *Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi dan wewenang hakam dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana jika saksi yang dimaksud bukan dari pihak keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jawaban terhadap pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang hakam dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui jika saksi yang dimaksud bukan dari pihak keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pokok-pokok permasalahan di atas, diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum Islam dan menambah khazanah serta karya ilmiah khususnya di fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis.

Di harapkan menjadi bahan koreksi dan informasi yang kongkrit mengenai kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Defenisi Operasional**

Kedudukan: Keadaan yang sebenarnya (tentang sesuatu perkara dan sebagainya), yang dimaksud di sini adalah keadaan yang sebenarnya dari saksi yang dihadirkan oleh orang yang berperkara di Pengadilan Agama.

Hakam keluarga: juru damai/penengah dalam perselisihan suami isteri untuk mendamaikan keduanya. Hakam menjalankan perannya setelah berbagai upaya untuk mendamaikan perselisihan suami-isteri tak berhasil, yaitu upaya suami menasehati isteri, memisahkan diri dari isteri di tempat tidurnya, dan memukul isteri (dengan pukulan ringan yang tak menimbulkan bekas di badan).

Saksi: Orang terdekat yang melihat atau mengetahui kejadian. Yang dimaksud adalah seseorang yang diminta hadir sebagai saksi oleh orang yang berperkara atau oleh hakim untuk menjelaskan apa yang telah dilihatnya atau didengarnya tentang persoalan yang dihadapi orang yang berperkara tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Penelitian Terdahulu

- a. Ady Rahman Hakim,<sup>9</sup> Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian dengan judul : Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 di Pengadilan Agama Ciamis), dengan kesimpulannya sebagai berikut :

Penelitian ini ditujukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan di Pengadilan Agama Ciamis yang memberikan status hukum tersebut tetap sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari

---

<sup>9</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3076> (diunduh pada tanggal 5 mei 2013, pukul 13:27 WIB)

penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan tata cara pengangkatan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, kedua, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, ketiga, untuk menjelaskan proses pengangkatan, kedudukan dan wewenang hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama, bahwa tata cara pengangkatan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah melalui putusan sela, yang merupakan tindakan insidental dari majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Hakam dari masing-masing pihak suami istri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara. Kedua, bahwa fungsi hakam adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkaran tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara. Ketiga, bahwa penerapan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah sesuai dengan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Handini,<sup>10</sup> Mahasiswa Universitas Brawijaya, melakukan penelitian dengan judul : Peranan Saksi Dalam Proses Perceraian Karena Alasan Syiqaq, dengan kesimpulannya sebagai berikut :

Hal ini dilatarbelakangi oleh pakar dan praktisi hukum di Pengadilan Agama yang berbeda pendapat tentang saksi keluarga baik pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Sebagian menyatakan bahwa saksi keluarga tidak perlu disumpah dan sebagian lain menyatakan harus disumpah. Sedangkan dalam praktek atau kenyataan yang sering berlangsung di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri terkadang menjadi alat bukti dan terkadang menjadi saksi keluarga.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain mengenai peranan saksi dalam proses penyelesaian gugat cerai dengan alasan syiqaq serta kedudukan dan peran Hakim berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian karena alasan syiqaq. Dalam upaya untuk mengetahui implementasi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya dengan peranan saksi dalam penyelesaian perkara syiqaq serta untuk mengkaji aspek sosiologis dari anggota masyarakat yang melakukan perceraian karena alasan syiqaq dengan

---

<sup>10</sup> <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27076> (diunduh pada tanggal 5 mei 2013, pukul 14:00 WIB)

mengacu pada pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian karena alasan syiqaq, maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara diskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 pemeriksaan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri bersifat imperatif, yakni merupakan suatu keharusan atau sesuatu yang mesti dan wajib diperiksa. Oleh karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara syiqaq adalah saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa.

## 2. Kajian Teori

Sebagai landasan yang berpijak dalam membahas hasil-hasil penelitian ini dapat diambil sebagai berikut:

Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat menurut hukum Islam. Di samping itu pula bahwa rumah tangga adalah sendi dasar masyarakat. Oleh karena itu, semua upaya untuk membina rumah tangga yang bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Masalah-masalah perkawinan yang mencakup keseluruhan dalam kehidupan manusia, sangat mudah untuk menimbulkan emosi dan perselisihan, maka banyak kasus tentang perselisihan yang melanda pasangan suami istri. Apabila perselisihan suami istri tersebut tetap berlanjut dan mereka berdua tidak mampu menyelesaikannya, Islam tidak memperkenankan keduanya bercerai sebelum diupayakan penyelesaian perceraian itu dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut hakam dan diangkat dari pihak keluarga suami istri. Hakam ini diutus dari pihak suami dan istri, dimana berapa jumlah hakam dan sejauh mana peranan hakam dalam memutuskan suatu perceraian yang belum mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah swt: Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.<sup>11</sup>

Dalam Hukum Islam terdapat banyak ketentuan sebagai landasan berpijak tentang pembuktian, khususnya melalui saksi, seperti termuat dalam Surat al-Baqarah ayat 282:<sup>12</sup>

.....وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.....

<sup>11</sup> Al-qur'an Surat an-Nisa' ayat 35

<sup>12</sup> Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 282

Artinya: . . . . . dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). . . . .

Surat at-Thalaq ayat 2:<sup>13</sup>

..... وَأَشْهَدُوا دَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. ....

Artinya: . . . . . dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

.....

Surat al-Maidah ayat 106:<sup>14</sup>

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ. ....

Artinya: . . . . . Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian . . . . .

Surat Yusuf ayat 26:<sup>15</sup>

..... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. ....

Artinya: . . . . . dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. . . . .

Surat al-Imran ayat 81:<sup>16</sup>

..... قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ....

Artinya: . . . . . Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu. . . . .

Surat an-Nur ayat 4:<sup>17</sup>

..... ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. ....

Artinya: . . . . . kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi. . . . .

<sup>13</sup> Al-qur'an Surat at-Thalaq ayat 2

<sup>14</sup> Al-qur'an Surat al-Maidah ayat 106

<sup>15</sup> Al-qur'an Surat Yusuf ayat 26

<sup>16</sup> Al-qur'an Surat al-Imran ayat 81

<sup>17</sup> Al-qur'an Surat an-Nur ayat 4 dan 6



Surat an-Nur ayat 6:

. . . . . فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ . . . . .

Artinya: . . . . . *maka kesaksian seorangnya ialah empat kali kesaksian di atas nama Allah.* . . . . .

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>18</sup>

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ada dua golongan saksi yang perlu didengar keterangannya:

1. Para saksi dari keluarga pihak-pihak, mereka didengar keterangannya tidak di bawah sumpah.
2. Dua orang saksi pihak ketiga, bukan keluarga suami dan istri. Mereka itu didengar keterangannya di bawah sumpah.<sup>19</sup>

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 229

<sup>19</sup> Samudera, *Hukum Pembuktian*, h. 67-71

daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.<sup>20</sup>

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Sehingga, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia. Dan harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.

Alat bukti saksi telah diatur dalam Pasal 1895 s/d 1908 KUH Perdata, antara lain:

1. **1895.** Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
2. 1896-1901. Dihapus dengan S. 1938-276.
3. **1902.** Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 230

4. **1903.** Dihapus dengan S. 1938- 276.
5. **1904.** Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.
6. **1905.** Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.
7. **1906.** Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.
8. **1907.** Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.

Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

9. **1908.** Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada

apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, maka hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam memutuskan perkawinannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang mana penelitian ini diperoleh melalui buku, dokumen dan terbitan lain yang terkait dengan objek penelitian.

Sedangkan di lihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Dan teknik penelitian ini berupa wawancara, catatan lapangan serta penggunaan dokumen yang akan disajikan dalam skripsi ini.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186-216

disebut data primer dan bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang disebut dengan data sekunder.<sup>22</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.

Adapun data yang diperoleh meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. data yang diperoleh langsung yaitu melalui interview (wawancara). Diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data.<sup>23</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Simalungun yang mengenai saksi keluarga dalam perkara perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk publikasi atau jurnal.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah hasil-hasil karya dari praktisi hukum antara lain: buku Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama oleh M. Yahya Harahap, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama oleh Gatot Supramono, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam oleh Abd. Rahman Umar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta, UI Press, 1986), 51

<sup>23</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004), 30

ukuran yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data yang berkaitan, peneliti mengumpulkan data melalui metode literatur, yakni melalui penelaahan buku-buku guna mencari landasan dalam memecahkan persoalan, begitu juga observasi dan wawancara serta dokumen atau berkas perkara di Pengadilan Agama Simalungun yang berkaitan dengan kedudukan saksi keluarga.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun pengolahan datanya adalah sebagai berikut :

Pertama, *editing* yaitu peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian. Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *classifying* dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Yang kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kemudian tahap selanjutnya *verifying* yakni langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dan harus di

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Rineka Cipta, 2002), 126-127

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), 234

crosscek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Setelah dioalah selanjutnya *analysing* yakni dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir yakni *concluding* merupakan hasil suatu proses.<sup>26</sup> Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematika penulisan, maka peneliti akan menguraikan sebuah gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis.

Pada Bab I yaitu memaparkan permasalahan yang melatar belakangi penjelasan alasan peneliti mengambil judul penelitian tersebut, dan dijelaskan juga mengenai rumusan masalah serta tujuan masalah yang mana adalah tujuan peneliti dari penelitian tersebut dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari sebuah penelitian.

Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka terdiri dari teori pokok permasalahan dan objek permasalahan mengenai saksi keluarga.

---

<sup>26</sup> Kusuma, *Proposal Penelitian*, 71.

Pada Bab III yaitu hasil penelitian dan analisis data. Maka data yang sudah diperoleh akan dianalisis kembali guna mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui rumusan masalah. Dalam hal ini mengenai tentang ketentuan, fungsi dan kewenangan saksi keluarga serta saksi yang bukan dari pihak keluarga.

Pada Bab IV yaitu penutup. Pada bagian akhir ini diberikan kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian. Dimana dalam kesimpulan ini mengambil jawaban singkat dari rumusan masalah dan mengambil jumlah poinnya. Kemudian juga saran yang berisikan tentang beberapa hal yang belum terlaksana dalam penelitian ini.